



11 OCT 2018

**ASLI**

**GRATIS**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 2955/26.C/06/DPMPTSP/IX/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**"TAMAN KANAK-KANAK IDHATA ARABIKA"**

**DESA ARABIKA KECAMATAN SINJAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.4159/DPPOR tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "TK SATU ATAP SDN NO. 74 TERASA" Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat telah berakhir masa berlakunya sejak Tanggal 30 April 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Surat permohonan Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 026/TK. Idhata ARB/2017 Tanggal 3 September 2018 tentang Permohonan Izin Perubahan Pendiri dan Nama Satuan PAUD, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;

**ASLI**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Taman Kanak-Kanak Idhata Arabika" Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**ASLI**

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Dharmawanita Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai , Nomor : 026/TK IDHATA ARB/2018 Tanggal 3 September 2018 tentang permohonan Izin Perubahan Pendiri dan Nama Satuan PAUD;

2. Berita Acara Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 026/ TK.IDHATA ARB/2018 Tanggal 3 September 2018;

3. Akta Notaris Nomor : 32 Tanggal 17 September 2018 tentang Tamak Kanak-Kanak Idhata Arabika yang disingkat TK IDHATA ARABIKA;

4. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/103/DP, Tanggal 20 September 2018, Perihal Rekomendasi untuk Perpanjangan dan perubahan nama penyelenggaraan;

# ASLI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)  
"IDHATA ARABIKA"
- Alamat Lembaga : Dusun Kasuarang, Desa Arabika,  
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
- Penanggung Jawab : **MARYATI, S.Pd**
- KEDUA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2021;
- KETIGA : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Dikeluarkan di Sinjai

Pada tanggal : 25 September 2018

a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19750105 199311 1 001

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Barat;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Barat;
5. Arsip.